

ABSTAK

Tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam salah satu bentuk tindak pidana yang pengaturannya telah ditegaskan dalam Undang-Undang Darurat No. 15 Tahun 1951 mengenai senjata tajam, senjata api dan bahan peledak. Tindakan tersebut masih terjadi hingga saat ini, tindakan tersebut terjadi di lingkungan masyarakat dan menjadi perhatian serius oleh aparat penegak hukum. Karena tindakan tersebut dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan gangguan terhadap kestabilan dan keamanan sosial. Penyalahgunaan senjata tajam di masyarakat tidak hanya menakut-nakuti masyarakat, tetapi juga dapat menimbulkan kejahatan-kejahatan lain yang lebih besar dan lebih mengancam. Tindak penyalahgunaan senjata tajam juga ditemukan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Mandiangin. Maka dari itu, perlu dikaji lebih dalam untuk melihat faktor-faktor penyebab serta upaya penanggulangannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyalahgunaan senjata tajam serta apa yang bisa dilakukan untuk menanggulanginya dari penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yang digunakan ialah studi kepustakaan dan data lapangan, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara bersama pihak kepolisian. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor terjadinya penyalahgunaan senjata tajam yaitu faktor internal adalah faktor dari dalam diri pelaku itu sendiri dan juga faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari lingkungan, ekonomi, dan pergaulan. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Mandiangin yaitu represif yaitu melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan senjata tajam dan preventif yaitu melakukan kegiatan sosialisasi hukum langsung kepada masyarakat, patroli serta melalui media massa elektronik. Melakukan kerja sama antara masyarakat dengan pihak kepolisian pihak yang ada di daerah.

Kata Kunci: penyalahgunaan senjata tajam, tindak pidana, penanggulangan

ABSTRACT

The crime of misuse of sharp weapons is a form of crime whose regulations have been affirmed in Emergency Law No. 15 of 1951 concerning sharp weapons, firearms, and explosives. This act still occurs today, these actions occur in the community and are a serious concern for law enforcement officials. Because these actions can disrupt public order and security, because these actions can cause disturbances to social stability and security. The misuse of sharp weapons in the community not only frightens the public, but can also give rise to other, larger and more threatening crimes. Acts of misuse of sharp weapons are also found in the jurisdiction of the Mandiangan Police Sector. Therefore, a deeper study is needed to see the causal factors and efforts to overcome them. This study aims to determine the causes of the misuse of sharp weapons and what can be done to overcome it by law enforcement. This study uses an empirical juridical method with a qualitative descriptive approach. The data sources in this study used were literature studies and field data, and the data collection technique was carried out through interviews with police officers. The results of this study indicate that the factors contributing to the misuse of sharp weapons are internal factors originating from within the perpetrators themselves, and external factors stemming from their environment, economics, and social interactions. The Mandiangan Police Sector's countermeasures include repressive measures, namely law enforcement against perpetrators of sharp weapons misuse, and preventive measures, namely direct legal outreach activities to the community, patrols, and through electronic media. They also foster cooperation between the community and the local police.

Keywords: misuse of sharp weapons, crime, countermeasures